

**KEPUTUSAN****KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor 03 Tahun 2009

TENTANG**PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa biaya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD;
 - bahwa ketentuan Pasal 115 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

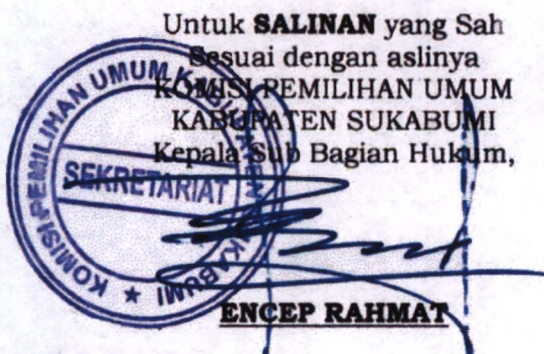
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
1. DIPA Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 029/Kep.411- /PBD/2008 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010;
 3. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 027/KEP.472-DPPKAD/2009 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 30 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010
- KEDUA :** Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 untuk Putaran Pertama sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah);
- KETIGA :** Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 untuk Putaran Kedua sebesar Rp. 13.085.997.224,- (tiga belas milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- KEEMPAT :** Rincian Rencana Kebutuhan Anggaran seperti dimaksud pada pada **DIKTUM KEDUA** dan **DIKTUM KETIGA**, terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 30 Desember 2009



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag